



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

TERBANDING, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 98/Pdt.G/2009/PA. Tlm, tanggal 2 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta No. 98/Pdt.G/2010/PA.Tlm tanggal 18 Juni 2010; bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tilmuta tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada Tanggal 22 Juni 2010;

Telah membaca dan memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 12 Juli 2010, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2010, membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 15 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 19 Juli 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama semua berkas perkara dengan bukti-bukti, demikian pula setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, akan tetapi hakim pertama kurang lengkap dalam merumuskan amar putusannya, karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding dalam menambahkan pertimbangannya perlu mempertimbangkan bukti saksi yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya; keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian yang mendukung alasan perceraian Penggugat/Terbanding di mana antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan; sebagaimana di maksud dalam pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh Pengadilan Agama tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan oleh majelis hakim tingkat banding menilai dan menganggap cukup jelas dan terinci hal-hal yang di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sebab dengan melihat keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan dimediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 dan dengan adanya pula Tergugat/Pembanding telah menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN, maka menambah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahkan Penggugat/Terbanding sendiri sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat/Pembanding, serta Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding juga sudah pisah rumah selama 5 bulan lebih dengan demikian cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kalau dipertahankan justru rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan dan akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat di terapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Fiqhi Sunnah Jilid II hal 291 yang telah di ambil alih oleh Majelis Banding, sebagai berikut :

لذالذدعت للزوجة- اصرلر- للزوج- بها- بما- لا
يستطع معه د و ام- للعسرة- بين- امثا- لها- يجوزلها-
ان- نطلب من اللقا- ضللتفر- يق وحينئذ- يطلقها-
للقا- ضطلقة با- ئة- لذالذثبت- للضررووعجزعنالاصلاح
بينهما-

Artinya : Apabila seorang isteri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (Pengadilan) jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk di damaikan (maka) saat itu hakim (Pengadilan) boleh menceraikannya talak bain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad Saw, berbunyi :

لاضرولاضرار- رواله- احمد- فى مسندم- ولبن- ماجه-
عنابنعباس/ للجامع- للصغير- /ج/ ٢/ص/ ٢٠٣

Artinya : Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh di buat mudlarat (HR. Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas (Al- Jami'ul Shaghir Juz II Hal. 203) .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah dirubah yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu menambah amar putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut .

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tilamuta No. 98/Pdt.G/2009/PA. Tlm tanggal 2 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

- Menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Tilamuta No. 98/Pdt.G/2009/PA. Tlm, tanggal 2 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriah, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 Hijriah, yang di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs H. ABDUL HAKIM, MHI** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH** dan **Drs H. AHMAD HUSAIN** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 5 Agustus 2010, di bantu oleh **Drs. ARISNO MERTOSONO, SH** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH, MH

Drs. H. Abdul Hakim, MHI

ttd

2. Drs. H. Ahmad Husain Panitera

ttd

Drs. Arisno

Mertosono, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000, - |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000, - |
| 3. Materai | Rp. 6.000, - |
| Jumlah | Rp. 150.000, - |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal 8 Oktober 2010

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARISNO MERTOSONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)